

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MELAKUKAN BIMBINGAN TERHADAP  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENGENTASAN  
KEMISKINAN DI KELURAHAN SAENTIS KABUPATEN  
DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi Tugas -tugas Dan  
Memenuhi Syarat -Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.sos)

Oleh

**VIKI SETIAWAN RAMBE**

**NIM :12153018**

Program Studi : Program Studi : Bimbingan Penyuluhan islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MELAKUKAN BIMBINGAN TERHADAP  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENGENTASAN  
KEMISKINAN DI KELURAHAN SAENTIS KABUPATEN  
DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi Tugas -tugas Dan  
Memenuhi Syarat -Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.sos)

**OLEH :**

**VIKI SETIAWAN RAMBE**

**NIM :12153018**

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan islam

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Misrah ,MA  
NIP.196406131992032002

Kamalia S. Ag. M Hum  
NIP.1975081620031200

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

Nomor : Istimewa  
 Lamp : 6(enam) Exp  
 Hal :Skripsi  
 An. Viki Setiawan Rambe

Medan,12 september 2019  
 Kepada Yth:  
 Bapak Dekan Fakultas  
 Dakwah dan Komunikasi  
 Universitas Islam Negeri  
 Sumatera Utara  
 Di

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah Membaca, meneliti dan memberikan saran saran sepenuhnya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Viki Setiawan Rambe Nim :12153018 yang berjudul "Peran Dinas Sosial Dalam Melakukan Bimbingan tentang Prograrm Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Saentis Kabupaten Deli sedang" Maka Kami berpendapat sudah dapat diterima untuk memenuhi tugas tugas dan melengkapi syarat-syarat Mencapai Gelar (S.sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan

Mudah-mudahan dalam waktu dekat saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Demikian dapat di maklumi dan atas perhatian nya kami ucapkan terimakasih

Wassalam

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra.Misrah ,MA  
 NIP.196406131992032002

Kamalia S.Ag,.M.hum  
 NIP.1975081620031200

## ABSTRAK

Nama : Viki Setiawan Rambe  
Nim : 2153018  
jurusan : Bimbingan penyuluhan islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
judul Skripsi : Peran Dinas sosial dalam melakukan bimbingan tentang  
program Keluarga Harapan (PKH) Dalam pengentasan kemiskinan Di  
Kelurahan Saentis Kabupaten Deli Serdang  
Pembimbing I : Dra.Misrah ,MA  
Pembimbing II : Kamalia S.Ag, M.hum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pelaksanaan program keluarga harapan(PKH) 2) pendapat masyarakat terhadap program keluarga harapan(PKH), Dan 3) Dampak Program Keluarga Harapan(PKH) terhadap masyarakat kurang mampu di Kelurahan Saentis Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yakni sebagai berikut: 1). Target penetapan sasaran calon penerima PKH. 2). Penetapan lokasi penerima Program Keluarga Harapan 3). Proses persiapan pertemuan awal dan validasi 4). Penyaluran bantuan 5). Pembentukan kelompok peserta Program Keluarga Harapan 6). Verifikasi komitmen 7). Penangguhan dan pembatalan 8). Pemutakhiran data 9). Pengaduan peserta PKH. Kemudian, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode individual dan kelompok, terbukti Program Keluarga Harapan di Kelurahan Saentis Kabupaten Deli Serdang, dilihat dari tujuan dan fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam telah tercapai. Hal tersebut memberikan arti bahwa dengan adanya Program Keluarga Harapan dapat membantu mengurangi kemiskinan di Kelurahan Saentis Kabupaten Deli Serdang, meskipun pencapaiannya belum maksimal.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Semoga dengan memperbanyak shalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir keelak nanti, amin.

Adapun skripsi ini di buat untuk memenuhi tugas tugas dan melengkapi syarat syarat gunamencapai gelar sarjana (S.sos) di fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri sumatera utaramaka penulis mengajukan judul skripsi yang berjudul "Peran Dinas Sosial Dalam Melakukan Bimbingan Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam pengentasan kemiskinan Di kelurahan saentis Kabupaten Deli sedang"

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tentu banyak hambatan dan kekurangan yang harus di lengkapi, maka banyak pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung di dalam penyelesaian tugas skripsi ini penulis skripsi ini belum sempurna bahkan jauh dari kesempurnaan seutuh nya, oleh sebab itu penulis berlapang dada untuk menerima masukan dan kritikan yang membangun untuk kebaikan skripsi ini dengan rendah hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang merampung skripsi ini.

Terkhusus dan istimewa untuk kedua orang tua saya yang menjadi inspirasi terbesar bagi penulis dalam menjalani perkuliahan hingga selesai, ayahanda

terkasih Viktor dan ibunda tersayang Karlina, tidak pernah menikmati sekolah yang penulis nikmati saat ini mereka telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis untuk mencapai cita-cita setinggi-tingginya. Sungguh mereka adalah anugerah terindah yang penulis miliki sejak lahir, Terima kasih atas dukungan yang diberikan selama ini ayahanda dan ibunda.

ucapan terimakasih selanjutnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Saidurrahman, M,Ag selaku Rektor Universitas Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Soiman, MA sebagai Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Bersama Bapak Drs. Efi Brata Madya, M.si. Sebagai wakil Dekan 1, Bapak Dr. Abdurrahman, M.Pd, sebagai wakil dekan II. Bapak Husni Ritonga, MA sebagai wakil dekan III, Fakultas dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sumatera Utara.
3. Ketua jurusan Bimbingan Peyuluhan Islam Fakultas dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri sumatera utara, Bapak Dr. syawaluddin Nasution M.Ag dan sekretaris Jurusan Bimbingan Peryuluhan Islam Ibu Elfi yanti Ritonga, MA dan Beserta staf Jurusan Isna Anniza El Haq yang sekaligus menjadi kakak yang selalu membantu
4. Terkhusus kepada Ibu Dra. Misrah, MA selaku pembimbingan 1 yang banyak memberi banyak masukan untuk skripsi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi

ini dan ibu Kamalia S.Ag., M.Hum selaku Pembimbing II yang juga sangat membantu dan memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi.

5. Ibu Elfi yanti Ritonga, MA selaku pembimbing akademik yang banyak membantu penulis dari segi akademik sejak penulis belajar dari semester 1.
6. Bapak Parlaungan selaku Kepala Seksi Dinas Sosial Kabupaten Lubuk pakam yang telah sudi kiranya memberikan penulis kesempatan melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Lubuk Pakam tanpa jasa dan informasi bapak, skripsi penulis mungkin tidak akan terselesaikan dengan baik terlebih penulis ucapkan terimakasih.
7. Ibu Ledy, ibu rini dan ibu winda selaku informan dalam penelitian ini, penulis ucapkan terimakasih atas segala informasi yang telah diberikan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH).
8. Seluruh teman-teman jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam angkatan 2015 selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini

Seluruh pihak yang mendoakan segala kebaikan bagi penulis yang mana tidak dapat disebutkan namanya satu persatu semoga Allah swt melimpahkan Rezeki, kesehatan, dan keselamatan kepada kita semua. Amiin

Medan,19 September 2019

Penulis

Viki Setiawan Rambe

Nim :12153018



## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di desa/kelurahan saentis kecamatan percut sei tuan .....	34
1. Target penetapan sasaran calon penerima PKH.....	34
2. Penetapan lokasi calon penerima bantuan PKH.....	37
3. Persiapan pertemuan awal dan validasi calon PKH.....	38
4. Penyaluran bantuan dana kepada peserta PKH.....	39
5. Pembentukan kelompok peserta PKH .....	42
6. Verifikasi komitmen dengan peserta PKH.....	43
7. Penangguhan dan pembatalan peserta PKH.....	44
8. Pemutaakhiran data peserta PKH.....	46
9. Pengaduan peserta PKH.....	47
B. Bimbingan Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan.....	48
1. Melakukan Bimbingan Perorangan .....	55
2. Melakukan Bimbingan Secara kelompok. ....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. kesimpulan .....	63
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

**DAFTAR WAWANCARA.....**  
**LAMPIRAN.....**  
**DUKUMENTASI.....**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Program pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini masih terus gencar dilakukan, berbagai macam program pemberdayaan dilaksanakan, hal ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kearah yang lebih baik. Hal ini tentu terkait dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih berada pada kondisi miskin. Penduduk miskin di Indonesia masih terbilang cukup tinggi, belum lagi yang tergolong pada rentan miskin, pada tahun 2016 tercatat jumlah penduduk miskin mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen)<sup>1</sup>.

Dengan melihat penduduk miskin yang masih sangat tinggi, perlu adanya program pemberdayaan yang efektif serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia, sehingga pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan baik dan teratur tanpa ada diskriminasi oleh pihak manapun. Program pemberdayaan di Indonesia saat ini belum dapat mencerdaskan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan karena program yang bersifat bantuan masih menjadi prioritas utama pemerintah.

Program yang dijalankan seharusnya bersifat memberdayakan, sehingga dapat mnciptakan masyarakat yang cerdas dalam menyelesaikan masalahnyasendiri, khususnya masalah kemiskinan. Saat ini program pemerintah banyak yang menuai kontroversi di berbagai lapisan masyarakat, khususnya dalam bentuk program yang

---

1. Rustanto, Bambang 2014. *Pekerja Sosial dalam Penanganan Kemiskinan di Indonesia*. Bandung: STKSPRESS Bandung.hlm 12

diluncurkan maupun implementasinya. Banyak yang menilai bahwa program pemerintah tidak efektif, seperti halnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT), program BLT yang digagas untuk penyelesaian masalah kemiskinan dinilai hanyalah program yang tidak dapat mencerdaskan masyarakat karena bentuk program BLT yang langsung memberikan uang tunai tanpa tahu akan diapakan uang tersebut oleh penerima bantuan. Masalah BLT tidak berhenti sampai disitu saja, mengenai penggunaan data kemiskinan yang menjadi acuan masih tidak valid, terbukti masih banyak warga miskin tidak tersentuh oleh program ini<sup>2</sup>.

Program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) menjadi salah satu program yang digagas pemerintah, belum juga bisa menjawab penyelesaian masalah kemiskinan, implementasinya dari program PNPM sebagian besar mengarah pada pembangunan fisik tanpa memperhatikan pemberdayaan dimasyarakat sehingga masih dinilai gagal dalam penentasan masalah kemiskinan. Sebenarnya pemerintah memiliki tujuan yang baik yaitu berupaya agar masyarakat miskin yang memiliki kesulitan akses pada berbagai bidang kehidupan. PKH sering disebut sebagai program pemberdayaan sebab program ini betul-betul memberikan akses kepada anggota masyarakat yang tidak berdaya. mengemukakan bahwa ciri keberdayaan adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup>Masdar Helmy, *Dakwah dalam Alam Pembangunan*, (Semarang: Toha Putra, 1973), hlm. 18.

1. Keberdayaan dalam menentukan pilihan dan kesempatan dalam hidup (*power over personal choices and life chances*) banyak orang yang kurang berdaya untuk menentukan nasib hidupnya, seperti dalam menentukan matapencaharian. Pada kasus kemiskinan, orang memiliki pilihan yang amat sedikit dalam mengambil keputusan mengenai hidup mereka.
2. *Power over the assertion of human rights*, Merupakan keberdayaan dalam menuntut penyelenggaraan hak asasi manusia terhadap diri dan lingkungannya. Jika dikaitkan dengan program PKH itu sendiri, pemenuhan kebutuhan hidup merupakan hak asasi bagi seluruh manusia. Hambatan dalam pemenuhan kebutuhan merupakan tidak terpenuhinya hak asasi itu sendiri.
3. Keberdayaan dalam mendefinisikan kebutuhan (*power over the definition of need*).Seringkali kebutuhan masyarakat miskin tidak ditentukan oleh pemerintah melalui perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Keberdayaan dalam mengemukakan gagasan (*power over ideas*). Dengan kata lain merupakan kapasitas seseorang dalam menyampaikan gagasan di dalam forum publik, kapasitas seseorang untuk terlibat dalam dialog dengan orang lain dan kemampuan orang untuk memiliki gagasan yang dapat berkontribusi dalam perbaikan kehidupan bersama.
4. Keberdayaan terhadap institusi (*power over institutions*). Seringkali Ketidakberdayaan masyarakat atau seseorang disebabkan oleh institusi sosial seperti sistem pendidikan, struktur pemerintahan. keberdayaan ini berarti individu

maupun komunitas mampu bertindak atas dampak yang diakibatkan oleh institusi tersebut. Nampaknya hal ini yang menjadi fokus dari program PKH

5. Keberdayaan terhadap sumber-sumber kehidupan (*power over resources*).

Banyak sekali komunitas yang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber kehidupan yang ada. hal ini dapat terjadi baik pada sumber yang bersifat finansial maupun non monetary resources seperti pendidikan. Keberdayaan ini dapat dicapai ketika terdapat keadilan dalam distribusi dan penggunaan sumber-sumber.

6. Keberdayaan dalam melakukan aktivitas ekonomi (*power over economic activity*). Merupakan kapasitas masyarakat untuk mengontrol mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran yang terjadi. Hal ini berkaitan dengan kesempatan untuk melakukan usaha.

7. Keberdayaan atas reproduksi (*power over reproduction*). Merupakan keberdayaan yang tidak hanya berkaitan dengan kelahiran, namun juga latar belakang seseorang, bagaimana proses sosialisasi dan edukasi dilakukan. Meskipun sebagai program perlindungan social dari pemerintah, PKH disebut memiliki muatan pemberdayaan. Meskipun merupakan cash transfer, namun program tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jangka panjang agar masyarakat miskin dapat bangkit dari kondisi kemiskinan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Handayani, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. (Jakarta: N.V. Sapidodadi 1981).hlm 40

PKH selama ini ditujukan agar masyarakat memiliki kualitas hidup secara lebih meningkat. Sebagai contoh pada bidang pendidikan, pemberian beasiswa pada anak untuk bersekolah akan memberikan kesempatan anak tersebut memiliki kesempatan untuk lebih berdaya di masa yang akan datang. Namun kekeliruan yang harus diperbaiki adalah ketika penerima program masih salah sasaran, serta tidak ada lanjutan dari program ini. Misalnya upaya peningkatan kondisi penerima dari awalnya tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan produktif<sup>4</sup>.

Pemerintah seharusnya mengkaji lebih dalam lagi sebelum meluncurkan program penentasan kemiskinan dimasyarakat, mengingat sudah banyak program mengalami kegagalan dalam menyisakan masalah kemiskinan di Indonesia. Pada tahun 2007 pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Peserta PKH adalah RTSM yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu: memiliki ibu hamil/melahirkan/nifas, dan atau memiliki anak balita atau anak usia 5- 7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan atau memiliki anak usia SD dan SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (Pedoman umum PKH 2012)<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Masdar Helmy, *Dakwah dalam Alam Pembangunan*, (Semarang: Toha Putra, 1973), hlm. 40

<sup>5</sup> Nugroho Riant dan Randy R. Wrihatnolo. 2011. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia., hlm 23

Program keluarga harapan merupakan program penentasan kemiskinan yang bersifat memberikan bantuan pada RTSM dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat. Saat ini jumlah penerima manfaat sampai dengan tahun 2016 mencapai 6 juta, jumlah yang sangat banyak walaupun penerima PKH masih sebagian kecil dari jumlah keseluruhan penduduk miskin di Indonesia.

## **B. Batasan Masalah**

Karena luasnya permasalahan yang timbul dari pernyataan tersebut, maka perlu diadakan batasan masalah agar permasalahan tidak melebar dan tidak meluas dan keluar dari yang seperlunya, juga agar memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini.

1. peran menurut KBBI adalah Istilah peran dalam mempunyai arti pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif<sup>6</sup>. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti

---

<sup>6</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) hlm 13

penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.

2. Kementerian sosial menurut KBBI adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial. Salah satu landasan pembentukan Kementerian Sosial RI mengacu pada UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" ( UUD 1945)<sup>7</sup>. Serta peranan Kementerian Sosial RI adalah untuk membuat masyarakat Indonesia bisa menjadi masyarakat yang mandiri dan berguna untuk Negara Indonesia.
3. Bimbingan Adalah Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*guidance*" Kata "*guidance*" adalah kata dalam bentuk *mashdar* (kata benda) yang berasal dari kata kerja "*to guide*" artinya menunjukkan, membimbing. Jadi kata "*guidance*" berarti pemberian petunjuk; pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang yang membutuhkan. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya.
4. Program keluarga harapan merupakan program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan

---

<sup>7</sup>Soetarso, *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial, dan Kebijakan Sosial*, (Bandung : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1982), hlm. 52.

persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program sebagaimana dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat<sup>8</sup>.

5. Kualitas hidup adalah istilah kualitas hidup digunakan untuk mengevaluasi kesejahteraan umum suatu individu dan kualitas hidup merupakan persepsi individu dilihat dari posisi kehidupan individu dalam konteks budaya dan sistem nilai dimana individu hidup memiliki tujuan, harapan, standarisasi dan rasa kekhawatiran. Hal ini berpengaruh pada kesehatan fisik, keadaan psikologis, tingkat kepuasan, hubungan sosial dan hubungan dengan lingkungan.
6. Masyarakat menurut KBBI adalah Community dalam bahasa Yunani adalah “persahabatan”. Sebagai refleksi dari arti kata tersebut bahwa manusia yang hidup bersama dalam masyarakat karena mereka menikmati ikatan yang saling bekerja sama, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan untuk menemukan makna kehidupan. Masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat atau community dalam bahasa Inggris atau juga komunitas. Secara etimologis “community” berasal dari *kommunita*

---

<sup>8</sup> Jonathan Haughton dan Shahidur R. Khandker, *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 1

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Saentis Kabupaten Deli Serdang ?
2. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menunjang kualitas hidup di Kelurahan Saentis Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana dampak Program keluarga Harapan terhadap masyarakat kurang mampu di Kelurahan Saentis Kabupaten Deli Serdang ?

### **D . Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Saentis Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui pendapat masyarakat kurang mampu terhadap program keluarga harapan (PKH) dalam menunjang kualitas hidup di Kelurahan saentis kabupaten Deli serdang.
3. Untuk mengetahui dampak bantuan Program keluarga Harapan(PKH) terhadap terhadap masyarakat kurang mampu di Kelurahan Saentis Kabupaten Deli Serdang ?

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis : Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan petemuan-temuan baru yang akan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap keluarga kurang mampu di Desa cemara kab.lubuk pakam.
2. Secara Praktis : Bagi penerima, agar bisa memberi harapan kepada masyarakat kurang mampu untuk memahami pentingnya sebuah pendidikan.
  - a. Bagi keluarga, supaya bisa memberi harapan agar mampu meningkatkan kualitas kuarganya.
  - b. Bagi pemerintah setempat, dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah Kabupaten lubuk pakam dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan Program Keluarga Harapan, dapat pula dijadikan sebagai masukan bagi pihak Dinas Sosial Kabupaten lubuk pakam untuk meningkatkan peran serta kualitas pelayanan kepada msyarakat dalam pelaksanaan Program Kkeluarga Harapan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk menentukan pembahasan dalam maka peneliti akan menyusun secara sistematis yang terdiri dari bab dan sub bab yang akan saling berhubungan.

Pembahasan dimulai dari Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Pada bab II merupakan kajian teoritik terdiri dari dari pengertian bimbingan, Program Keluarga Harapan, peran, , aspek-aspek yang diajarkan dalam membentuk karakter religius, faktor yang mendukung dan menghambat pembentukan karakter religius.

Pada bab III merupakan metodologi penelitian, meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Pada bab IV merupakan hasil penelitian, terdiri dari Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di desa/kelurahan saentis kecamatan percut sei tuan, Bimbingan Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan.

Pada bab V merupakan kesimpulan dan saran.

## BAB II KAJIAN TEORITIK

### 1. Pengertian Bimbingan

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*” Kata “*guidance*” adalah kata dalam bentuk *mashdar* (kata benda) yang berasal dari kata kerja “*to guide*” artinya menunjukkan, membimbing<sup>9</sup>.

Jadi kata “*guidance*” berarti pemberian petunjuk; pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang yang membutuhkan<sup>10</sup>.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. Surah Al-‘An’am:88

ذَٰلِكَ هُدَىٰ ٱللَّهِ يَهْدِي بِهٖءَ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦٓ ۖ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ  
عَنۡهُم مَّا كَانُوا يَعۡمَلُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya : Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan<sup>11</sup>.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat para ahli tentang defenisi bimbingan secara umum.

- a. Menurut Rohcman Natawidjaja dalam buku Sutima:

---

<sup>9</sup> Sutirna, *Bimbingan dan Konseling Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal*, (Yogyakarta: Andi, 2013), hlm. 6.

<sup>10</sup> Bahasa Inggris, (Surabaya: Samito, *Kamus Mita Pelajar*, 2012), hlm. 139

<sup>11</sup> Dapertemen Agama RI, *Mushaf Alquran Al-Kahfi*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), hlm. 138

Bimbingan adalah sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada Dindividu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga sanggup mengarahkan dirinya dan bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumnya<sup>12</sup>.

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang ada<sup>13</sup>.

- b. Bimbingan merupakan memberi bantuan atau pertolongan yang di dalam menentukan dapatlah diserahkan kepada pembimbing. Berdasarkan pengertian bimbingan tersebut dapat dipahami bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka memperkembangkan potensi-potensi yang dimiliki sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain, dan bantuan itu dilakukan secara terus menerus.

---

<sup>12</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2016, hlm. 9

<sup>13</sup> Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 3

## 2. Pengertian Peran

Peran adalah sebuah aspek dinamis dari status atau kedudukan. Jika seseorang telah melaksanakan hak serta kewajibannya itu berarti seseorang tersebut telah menjalankan sebuah peran. Terkadang kita selau menuliskan kata peran namun kadang sulit untuk mengartikan atau mendefinisikan peran tersebut. Peran juga biasa disandingkan dengan fungsi.

Antara peran dengan status keduanya tidak bisa dipisahkan. Tiada peran tanpa adanya status atau kedudukan, begitu juga tidak akan ada status tanpa adanya peran. Setiap orang mempunyai berbagai macam peran yang dijalankan di dalam pergaulan hidupnya dalam masyarakat. Sebuah peran bisa menentukan apa yang diperbuat seseorang untuk masyarakat. Selain itu peran juga bisa menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepada dirinya. Peran di atur oleh adanya norma-norma yang berlaku<sup>14</sup>.

Sebuah peran itu menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang melingkupi 3 macam hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dikaitkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, sebuah peran di sini dapat diartikan sebagai peraturan yang bisa membimbing seseorang dalam masyarakat.
2. Peran merupakan sebuah perilaku seseorang yang penting untuk struktur sosial masyarakat.

---

<sup>14</sup> Prayitno dan Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1999), hlm. 99.

3. Peran yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang di dalam masyarakat.

### **3. Program keluarga Harapan**

Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut dengan PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program sebagaimana dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat<sup>15</sup>.

Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil)<sup>16</sup>. Landasan Hukum pemberian PKH adalah:

- a. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. • Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
- b. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

<sup>15</sup> Jonathan Houghton dan Shahidur R. Khandker, *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 1

<sup>16</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2013, hlm. 5.

- c. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- d. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Dasar Pelaksanaan PKH
- e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007
- f. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008.
- g. Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD".
- h. Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD".

- i. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan<sup>17</sup>.

#### A. Tujuan PKH

Tujuan utama dari PKH ini adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). Selain hal tersebut, masih terdapat beberapa tujuan lain dari PKH ini baik secara khusus maupun secara umum<sup>18</sup>.

Tujuan khusus PKH, yaitu:

1. meningkatkan kualitas kesehatan RTSM/KSM
2. meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM/KSM
3. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM

Tujuan umum PKH, yaitu:

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

---

<sup>17</sup>Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2016, hlm. 9

<sup>18</sup> Profil Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Mamasa Tahun 2017, hlm 1

## B. Penerima PKH

Sejak tahun 2012, untuk memperbaiki sasaran penerima PKH, data awal untuk penerima manfaat PKH diambil dari Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga, terhitung sejak saat tersebut berubah menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga (yaitu orang tua–ayah, ibu–dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan pengeluaran konsumsi (yang dioperasikan dalam bentuk satu dapur)<sup>19</sup>.

PKH diberikan Kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

1. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita

---

<sup>19</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2016, hlm. 10.

2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
3. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),
4. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15),
5. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengandisabilitas.

Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya.

Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus Keluarga. Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaannya pada program-program pemerintah lainnya pada klaster I, seperti: Jamkesmas, BOS, Raskin dan BLT<sup>20</sup>.

A. Hak Peserta Hak peserta PKH adalah:

1. Menerima bantuan uang tunai.
2. Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskesmas, Posyandu, Polindes, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.

---

<sup>20</sup> Soetarso, Kesejahteraan Sosial, *Pelayanan Sosial, dan Kebijakan Sosial*, hlm.45.

3. Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun sesuai ketentuan yang berlaku

Kewajiban Penerima Program Kewajiban penerima program adalah:

#### Persyaratan Kesehatan Bagi Peserta PKH

#### B. Kategori Persyaratan Kesehatan Anak

Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 (tiga) kali 8

1. Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan
2. Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Februari dan Agustus
3. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan/atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Early Childhood Education) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

#### C. Kategori Persyaratan Kesehatan Ibu hamil dan ibu nifas :

- 1) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekali pada usia

kehamilan 3 bulan I, sekali pada usia kehamilan 3 bulan II, dua kali pada 3 bulan terakhir, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.

- 2) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan.
- 3) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan<sup>21</sup>.

#### 4. Pengertian masyarakat

Community dalam bahasa Yunani adalah “persahabatan”. Sebagai refleksi dari arti kata tersebut bahwa manusia yang hidup bersama dalam masyarakat karena mereka menikmati ikatan yang saling bekerja sama, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan untuk menemukan makna kehidupan. Masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat atau community dalam bahasa Inggris atau juga komunitas. Secara etimologis “community” berasal dari *kommunitat* yang berakar pada *comunete* atau *comman*<sup>22</sup>.

Community mempunyai dua arti yaitu

1. Sebagai kelompok sosial yang bertempat tinggal di lokasi tertentu, memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama
2. Sebagai suatu pemukiman yang terkecil di atasnya ada kota kecil (town), dan di atas kota kecil ada kota atau kota besar (city).

---

<sup>21</sup> Profil Unit Pelaksana *Program Keluarga Harapan* (UPPKH) Kecamatan Mamasa Tahun 2017, hlm. 3

ada komponen utama untuk mendefinisikan konsep komunitas. Pertama dan terutama bahwa komunitas melibatkan manusia. Wilayah dan tempat tinggal juga menjadi elemen dalam pembangunan masyarakat. Tetapi, tidak semua penulis menambahkan wilayah, tanah, atau batas wilayah dalam definisi komunitas mereka. berpendapat bahwa komunitas adalah manusia yang hidup bersama dalam ekologi setempat dengan batasan wilayah yang biasa. tetapi beliau menulis kebiasaan batasan adalah tidak relevan apabila dijadikan salah satu pencaharian karakteristik utama dari suatu komunitas atau lingkungan<sup>23</sup>.

Thomas Hobbes mengemukakan bahwa komunitas adalah sebuah proses alamiah dimana orang-orang yang hidup bersama untuk memaksimalkan kepentingan mereka, Hobbes merasa bahwa kepentingan diri sendiri dapat ditemukan dalam kelompok.

Pendapat lain mendengar bahwa komunitas diidentikkan sebagai pemukiman kecil penduduk, bersifat mandiri (self contained) dan yang satu berbeda dengan lainnya:

- a. Komunitas memiliki kesadaran kelompok (group consciousness) yang kuat.
- b. Komunitas tidak terlalu besar sehingga dapat saling mengenal pribadi tetapi tidak terlalu kecil sehingga dapat berusaha bersama secara efisien.

---

<sup>23</sup> Adi, Isbandi Rukminto, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*, hlm. 141-143.

- c. Komunitas bersifat homogeny
- d. Komunitas hidup mandiri (self sufficient).

Indonesia, istilah masyarakat sekurang-kurangnya mengandung tiga pengertian yaitu :

- a. Sama dengan *gesellschaft*, yakni bentuk tertentu kelompok social berdasarkan rasional, yang diterjemahkan sebagai masyarakat patembayan dalam bahasa Indonesia. Sementara kelompok social lain yang masih mendasarkan pada ikatan naluri kekeluargaan disebut *gemain-schaft* atau masyarakat paguyuban.
- b. Merupakan keseluruhan “masyarakat manusia” meliputi seluruh kehidupan bersama. Istilas ini dihasilkan dari perkembangan ketergantungan manusia yang pada masa terakhir ini sangat dirasakan.
- b. Menunjukan suatu tata kemasyarakatan tertentu dengan cirri sendiri (*identitas*) dan suatu autonomi (*relative*), seperti masyarakat barat, masyarakat primitive yang merupakan kelompok suku yang belum banyak berhubungan dengan dunia sekitarnya<sup>24</sup>.

Bedasarkan pengertian diatas dapatlah disebutkan kelompok masyarakat yang dicirikan menurut hubungan manusianya serta nilai social yang berlaku sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Edi Suharto, *Kebijakan sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 10-11.

- a. Menurut mata pencaharian, seperti masyarakat petani, nelayan, buruh, pedagang, dan lain lain
- b. Menurut lingkungan tempat tinggalnya seperti masyarakat hutan, pantai/pesisir.
- c. Menurut tingkat kehidupan ekonomi seperti masyarakat miskin yang dibedakan dengan masyarakat kaya
- c. Menurut tingkat pendidikan seperti masyarakat terpelajar, intelek/berpengetahuan yang dibedakan dengan masyarakat awam
- d. Menurut penataan lingkungan /pemukiman masyarakat seperti masyarakat desa, kota, metropolitan.
- e. Menurut lingkungan pergaulan agama seperti ulama, santri, gereja.
- f. Menurut tingkat peradaban seperti masyarakat madani, sebagai masyarakat yang beradab yang dikotomikan dengan masyarakat jahiliah.
- g. Menurut tingkat kehidupan sosial seperti masyarakat maju, tertinggal dan sebagainya.
- h. Menurut jenis kelamin yang dibedakan antara perempuan dengan laki-laki.

Dari contoh pengelompokan masyarakat, seperti di atas dalam konteks pemberdayaan masyarakat maka focus perhatian lebih ditujukan kepada kelompok masyarakat yang masih perlu diberdayakan mengingat kondisi masyarakat tidak

berdaya. Konsep komunitas masyarakat yang baik (good community) mengandung Sembilan nilai (the competent community)

1. Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu dengan yang lain berdasar hubungan pribadi.
2. Komunitas memiliki otonomi, kewenangan, dan kemampuan mengurus kepentingan sendiri.
3. Memiliki viabilitas, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri.
2. Distribusi kekayaan yang merata, setiap orang berkesempatan yang sama dan bebas menyatakan kehendaknya.
3. Kesempatan setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dalam mengurus kepentingan bersama.
4. Komunitas member makna kepada anggotanya sejauh manakah pentingnya komunitas bagi seorang anggota.
5. Di dalam komunitas dimungkinkan adanya heterogenitas dan perbedaan pendapat.
6. Di dalam komunitas, pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat mungkin pada yang berkepentingan
7. Di dalam komunitas bisa terjadi konflik, namun komunitas memiliki kemampuan untuk managing conflict

terbentuk karena hubungan anggota-anggotanya. Dengan kata lain, masyarakat adalah suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama manusia, yang lazim disebut dengan sistem kemasyarakatan. masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya<sup>25</sup>

Cara yang baik untuk mengerti tentang masyarakat adalah dengan menelaah ciri ciri pokok dari masyarakat itu sendiri. Sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu:

1. Manusia yang hidup bersama Secara teoritis, jumlah manusia yang hidup bersama itu ada dua orang. Di dalam ilmuilmu sosial, khususnya sosiologi, tidak ada suatu ukuran yang mutlak atau angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada.
2. Bergaul selama jangka waktu cukup lama
3. Adanya kesadaran, bahwa setiap manusia merupakan bagian dari satu kesatuan.

## **5. Dinas Sosial**

Kementerian Sosial Republik Indonesia (disingkat Kemensos atau Kemosos) dahulu Departemen Sosial (disingkat Depsos) adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam

---

<sup>25</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2016, hlm. 9

pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial. Kementerian Sosial dipimpin oleh seorang Menteri Sosial (Mensos)<sup>26</sup>.

### **Tugas**

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, dinyatakan bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, Negara.

### **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.
2. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu.
3. Penetapan standar rehabilitasi sosial.
4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian Sosial.

---

<sup>26</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2016, hlm 29

5. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial.
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial.
7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Sosial di daerah.
8. Pelaksanaan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta bimbingan sosial.
9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2016, hlm 3

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian di bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2019.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Deli Serdang Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Serdang. percut sei tuan, Medan. Dinas sosial terkhusus nya di Deli serdang agar dapat menumbuhkan rasa nyaman dalam bermasyarakat dan juga sebagai sarana untuk untuk melayani masyarakat dalam bentuk bantuan ataupun fasilitas fasilitas sosial lain nya yang berguna bagi masyarakat percut sei tuan desa saentis

##### **B. Jenis Penelitian**

Setiap karya ilmiah yang dibuat, disesuaikan dengan metodologi penelitian. dan seorang peneliti harus memahami metodologi penelitian yang merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah (cara) sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu.

Penelitian tentang peran Dinas sosial dalam melakukan bimbingan tentang program keluarga harapan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu suatu metode yang mengamati, menganalisis dan menggambarkan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan untuk kemudian dilakukan

eksplorasi data. Berdasarkan pendekatan dengan menggunakan metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, data dan informasi yang diperoleh selanjutnya diorganisir dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran terkait dengan sasaran penelitian. Dengan demikian, pengolahan data dan informasi yang diperoleh dengan cara tersebut dapat diistilahkan dengan metode deskriptif analitis<sup>28</sup>.

### C. Analisis Data

Analisis adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis data yang diperoleh melalui wawancara untuk kemudian dilakukan analisis secara deskriptif dan interpretatif. Metode deskriptif analisis adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.” Teknik analisis data dalam penelitian ini, menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection) Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pelaksana Program Keluarga Harapan<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.135

<sup>29</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.110

2. Reduksi Data (Data Reduction) Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan mulai dari pengumpulan data dengan membuat suatu ringkasan, menelusur tema, menulis memo dan sebagainya yang bertujuan untuk menyisihkan data maupun informasi yang tidak relevan.
3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification) Merupakan kegiatan akhir dalam melakukan analisis data. Penarikan kesimpulan yang dihasilkan berupa interpretasi kegiatan, yaitu menemukan makna dari data yang telah disajikan. Antara data yang disajikan dan penarikan kesimpulan, dilakukan aktivitas analisis data. Dengan demikian, analisis data kualitatif merupakan kegiatan yang dilakukan secara berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya, data yang telah dianalisis dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, memberikan pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),

#### **D. Sumber data**

Sumber data adalah langkah-langkah untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara. Metode merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berisikan rangkaian pertanyaan terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari sumber pertama berdasarkan hasil pengisian kuesioner. Sedangkan metode wawancara, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden untuk kemudian jawaban-jawaban dari responden akan dicatat atau direkam. Dalam penelitian ini, akan dilakukan wawancara dan diskusi kepada informan yaitu pendamping Program Keluarga Harapan.

#### **E. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan) Observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan pengamatan langsung tentang fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dalam

observasi ini peneliti akan menjabah proses implementasi dan kendala dalam implementasi Program Keluarga Harapan yang ada di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa.

2. Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana kedua belah pihak yang terlibat memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab. bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah terstruktur. Dalam melakukan wawancara secara terstruktur, fungsi peneliti sebagian besar hanya mengajukan pertanyaan saja, selama proses wawancara harus sesuai dengan pedoman wawancara yang telah di persiapkan<sup>31</sup>.

---


<sup>31</sup> Alfred Yusuf (35 tahun), *Pendamping PKH Kecamatan Mambi, Wawancara, UPPKH Kecamatan Mambi, 23 Oktober 2017*

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di desa/kelurahan Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan

Mekanisme Pelaksanaan PKH Penyaluran dana bantuan tunai bersyarat adalah kegiatan utama PKH yang terdiri dari 6 (enam) tahap kegiatan berkelanjutan yang saling terkait satu sama lain keenam tahap tersebut dapat dilihat pada skema proses utama pelaksanaan PKH sebagai berikut:



Dari skema diatas menunjukkan bagaimana proses utama pelaksanaan PKH yang kemudian dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Penyediaan data calon Peserta PKH

- 2) Penetapan lokasi dan penentuan calon Peserta PKH (Penetapan Sasaran).
- 3) Pengecekan keabsahan, kebenaran, dan perubahan data calon Peserta PKH (Validasi).
- 4) Pembayaran dana tunai yang terdiri dari:
  - a. Pembayaran pertama setelah validasi bagi peserta baru dilakukan.
  - b. Pembayaran selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi bagi peserta lainnya.
- 5) Verifikasi kepatuhan kewajiban.
- 6) Pemutakhiran data.<sup>38</sup> Penyaluran dana bantuan tunai bersyarat dilakukan sesuai dengan pedoman umum yang telah ditetapkan

Salah satu program sosial yang dikembangkan oleh Pemerintah adalah Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin. Sebagai imbalannya rumah tangga sangat miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama Program Keluarga Harapan adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin dengan memberikan bantuan uang tunai.

Perubahan tersebut dapat dilihat pada penerima manfaat sebelum mendapatkan bantuan dan sesudah mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan ini. Penerima manfaat tidak hanya mendapatkan bantuan uang saja, tetapi juga mendapatkan bimbingan ketrampilan. Ketrampilan tersebut diberikan kepada

penerima manfaat agar dapat hidup mandiri dan tidak ketergantungan dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk detail pelaksanaan program PKH tersebut, menurut Pedoman program keluarga harapan (PKH) ada beberapa tahapan kegiatan yang dilakukannya, yakni:

1. Penetapan sasaran;
2. Persiapan daerah;
3. Pertemuan awal dan validasi;
4. Penyaluran bantuan;
5. Pemebentukan kelompok peserta PKH;
6. Verifikasi komitmen;
7. Penangguhan dan pembatalan;
8. Pemutaakhiran data;
9. Dan terakhir pengaduan.

#### **1. Target penetapan sasaran calon penerima program keluarga harapan (PKH)**

Penetapan sasaran calon penerima PKH berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan Menteri Sosial No. 10/HUK/2016 Tanggal 03 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Syarat kepesertaan PKH adalah keluarga Miskin yang memiliki komponen PKH yang telah menandatangani persetujuan sebagai peserta PKH serta ditetapkan oleh Kementerian Sosial, Adapun kriteria yang masuk dalam kategori peserta Program

Keluarga Harapan yakni, Ibu hamil atau nifas, anak berusia dibawah 6 tahun, anak berusia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun, dan anak penyandang disabilitas berusia 0- 21 tahun.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus PKH Kecamatan Percut Sei Tuan, yakni dengan Ibu Winda, beliau menjelaskan mekanisme penetapan Program Keluarga Harapan ini dengan cara, jika pengurus PKH sudah mendapatkan data para peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Pihak PKH tidak asal menerima data tersebut begitu saja, namun pendamping yang berada di Kecamatan mencocokkan kembali data tersebut dengan pesertanya langsung, agar data yang diterima sesuai apa yang telah ditentukan oleh Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 Tanggal 03 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin<sup>32</sup>

## **2. Penetapan lokasi calon penerima bantuan PKH**

Penetapan lokasi Kabupaten atau Kota berdasarkan proposal daerah dan ketersediaan data awal. Penetapan lokasi pelaksanaan PKH dilakukan melalui surat keputusan direktur jenderal perlindungan dan jaminan. Setelah penetapan sasaran selesai pelaksanaan PKH pusat melakukan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan. Pertemuan awal adalah kegiatan sosialisasi tentang program kepada calon peserta Program Keluarga Harapan. Sedangkan validasi adalah kegiatan

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ibu Winda, pendamping PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan, tanggal 2 Januari 2018.

mencocokkan data awal hasil pendataan PPLS dengan kondisi terkini calon peserta Program Keluarga Harapan. Tujuan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka memperoleh peserta Program Keluarga Harapan yang valid dan memenuhi kriteria (eligible) sesuai syarat kepesertaan.

Setelah peneliti mewancarai salah satu koordinator program keluarga harapan PKH, yakni dengan Ibu Ledy sebagai koordinator kecamatan (PKH) Ia menjelaskannya: “Untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini, pertama pembentukan Tim koordinasi PKH di tingkatan Kota Medan, setelah itu malakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi kepada aparat pemerintah dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan dan masyarakat, tidak hanya selesai juga di sosialisasikan tetapi juga menyediakan kantor sekretariat di tingkatan masing-masing Kecamatan<sup>33</sup>

Setelah tahap penentuan lokasi didapatkan, langkah berikutnya yakni persiapan pertemuan awal dan validasi peserta calon penerima bantuan program keluarga harapan (PKH).

### **3. Persiapan pertemuan awal dan validasi calon PKH.**

Setelah penetapan sasaran (targeting) selesai, UPPKH Pusat melakukan validasi calon peserta PKH. Pertemuan awal adalah kegiatan sosialisasi tentang program kepada calon peserta. Sedangkan validasi adalah kegiatan mencocokkan data awal hasil pendataan PPLS dengan kondisi terkini calon peserta Program

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ibu Ledy koordinator kecamatan PKH di percut sei tuan tanggal 10 Januari 2018.

Keluarga Harapan yang valid dan memenuhi kriteria (eligible) sesuai syarat kepesertaan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu pendamping PKH, yakni dengan Ibu Rini di Kecamatan Percut Sei Tuan, beliau menjelaskan sebagaimana berikut: “Intinya dalam proses persiapan awal ini mengumpulkan semua peserta PKH untuk memberi informasi mengenai kegiatan-kegiatan selama mendapatkan bantuan dari PKH. Peserta PKH itu wajib mengikuti peraturan yang telah disosialisasikan pendamping PKH sebelum kontrak penyaluran dana PKH itu diberikan kepada penerima manfaat<sup>34</sup>.

Setelah langkah demi langkah pendataan penerima bantuan dana PKH sudah didapatkan oleh pihak PKH, langkah selanjutnya ialah dengan cara penyaluran bantuan dana PKH.

#### **4. Penyaluran bantuan dana kepada peserta PKH.**

Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta Program Keluarga Harapan berdasarkan komponen kepesertaan. Penyaluran bantuan bagi peserta yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun. Sedangkan untuk kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, penyalurannya dilaksanakan dalam satu tahap. Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan dilakukan melalui sistem rekening oleh embaga bayar. Bantuan bagi peserta Program Keluarga Harapan ini terdiri dari bantuan tetap dan bantuan komponen

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Ibu Ledy pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan percut sei tuan, tanggal 2 juli 2019

pendidikan dan kesehatan yang diberikan berdasarkan jumlah anggota keluarga yang memenuhi kriteria Program Keluarga Harapan. Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada tahun berjalan serta disesuaikan dengan kebijakan yang dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rinin berkaitan dengan mekanisme pencairan bantuan dana PKH ialah sebagai berikut: Pendamping PKH ketika hendak menyalurkan dana bantuan dari pemerintah ke tangan peserta, pendamping terlebih dahulu mengkoordinasikan dana tersebut dengan pihak Bank, lalu menginformasikan kepada penerima manfaat agar tidak terjadi antrian dan penumpukan, jadi kalo pada waktu pembagian dana tersebut dibagi-bagi waktunya sesuai dengan kelompok kelurahan masing-masing, maka hal demikian untuk menghindari penumpukan antrian di Bank dan sebelum itu juga pendamping berkoordinasi dengan operator untuk memastikan rekening penerima manfaat sudah diaktivasi, selesai pengambilan bantuan dana tersebut, pendamping merekap data-data yang sudah menerima atau mengambil uang bantuan tersebut di Bank atau juga bisa dinamakan mengontrol penerima manfaat dalam pengambilan dana itu<sup>35</sup>.

Penyaluran bantuan kepada penerima manfaat tidak hanya berupa bantuan uang saja, akan tetapi pemerintah juga memberikan bantuan ketrampilan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Risma (Koordinator PKH Kecamatan Ngaliyan), yakni sebagai

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ibu Rini pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan percut sei tuan, tanggal 5 juli 2019

berikut: “Penerima manfaat itu tidak melulu menerima bantuan uang saja, akan tetapi pemerintah juga membekali ketrampilan untuk peserta PKH agar mereka itu dapat hidup mandiri, oleh karena itu, pemberian ketrampilan itu bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomiannya, ketrampilan-ketrampilan itu seperti membuat krupuk bawang, donat dan daur ulang plastik bekas menjadi tas<sup>36</sup>.

Kemudian untuk mempermudah pelatihan ketrampilan peserta PKH dibuat berkelompok, atau kelompoknya terdiri dari sepuluh sampai limabelas orang. Adapun tempat prakteknya kita setuju bersama-sama kelompok untuk menempati rumahnya peserta secara bergantian. Modal dari pelatihan itu peserta harus iuran per masing-masing peserta, ketika sudah terbentuk seperti PKH Kecamatan Percut Sei Tuan membuat ketrampilan kerupuk bawang selanjutnya di bekali cara memasarkannya agar mereka bisa mandiri dan tidak bergantung pada uang pemerintah. Kemudian, pelatihan itu sendiri dilakukan setiap dua minggu sekali.

Mengenai besar kecilnya bantuan dana PKH, berikut penulis paparkan dalam tabel dibawah ini

Skema Bantuan	Indeks Bantuan Per-KSM/Thn
Bantuan tetap	Rp. 500.000
Bantuan bagi Peserta PKH dengan komponen :	
a. Ibu Hamil/Menyusui/Nifas/anak usia di bawah 6 tahun	Rp. 1.000.000
b. Anak SD dan yang sederajat	Rp. 450.000
c. Anak SMP dan yang sederajat	Rp. 750.000
d. Anak SMA dan yang sederajat	Rp. 1.000.000
Bantuan minimum per KSM	Rp. 950.000
Bantuan maksimum per KSM	Rp. 3.700.000

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ibu Rini pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Percut Sei Tuan, Tanggal 5 juli 2019

Kemudian bagaimana cara menghitung nilai bantuan PKH. Nilai bantuan yang diterima oleh peserta PKH untuk setiap tahunnya didasarkan pada jumlah komponen yang dimilikinya. Tabel berikut ini merupakan contoh perhitungan nilai bantuan yang akan diterima peserta PKH dalam satu tahunnya.

### **5 . Pembentukan kelompok peserta PKH**

Setelah penyaluran dana bantuan pertama dilakukan, UPPKH Kecamatan memfasilitasi pertemuan kelompok peserta Program Keluarga Harapan. Setiap 15-25 KSM disarankan memiliki ketua kelompok yang berfungsi sebagai contact person bagi UPPKH Kabupaten atau Kota dan Kecamatan untuk setiap kegiatannya, seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, penyelesaian masalah, sesi pemberdayaan keluarga (P2K2-FDS) dan lain sebagainya.

Ketua kelompok dipilih secara terbuka untuk menjangkau kandidat yang secara sukarela memiliki komitmen tinggi (tanpa gaji atau honor) untuk mensukseskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Ketua kelompok terpilih tidak diperkenankan memungut bayaran apapun dari peserta, tetapi dapat mengikuti kegiatan seperti mengikuti sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, dan lain sebagainya yang dilaksanakan. Mekanisme pembentukan kelompok dijelaskan lebih rinci pada Pedoman Operasional Kelembagaan Program Keluarga Harapan. Yakni menurut penuturan Ibu Rini, bahwa untuk mempermudah pendampingan kepada penerima manfaat kami buat kelompok-kelompok yang rumahnya saling berdekatan agar mempermudah dan mempercepat ketika ada kumpul-kumpul, dalam satu kelompok

ada pembentukan struktur kepengurusan, yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Biasanya satu kelompok terdiri dari sepuluh sampai lima belas orang penerima manfaat. Pemilihan ketua kelompok dipilih dengan cara terbuka dan sukarelawan.<sup>37</sup>

## **6. Verifikasi komitmen dengan peserta PKH**

Verifikasi komitmen peserta pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran (enrollment) dan kehadiran (attendance) anak baik di sekolah untuk komponen pendidikan maupun puskesmas dan jaringanya untuk komponen kesehatan. Kepada pihak pelaksana pelayanan pendidikan, baik sekolah atau madrasah penyelenggara paket A, B, dan C sangat diharapkan peran aktifnya untuk dapat menarik kembali anak-anak KSM, khususnya yang belum menyelesaikan pendidikan dasar namun telah meninggalkan bangku sekolah atau bekerja, untuk kembali ke sekolah.

Khusus verifikasi anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan penyandang disabilitas hanya diberlakukan pemeriksaan satu kali dalam setahun. Mekanisme pembentukan kelompok dijelaskan lebih rinci pada Pedoman Operasional Kelembagaan Program Keluarga Harapan. Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rini menjelaskan, bahwa: untuk verifikasi komitmen ini pendamping mengawal dibidang pendidikan dan kesehatan. Keluarga yang masih duduk dibangku sekolah kami pantau disekolahnya, setiap satu bulan sekali bukti siswa itu diberi buku

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ibu Rini pendamping PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan Saentis, tanggal 21 juni 2019

absensi khusus dari PKH untuk diberikan kepada guru atau wali kelasnya agar siswa terpantau kedisiplinanya dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan dalam bidang kesehatan kita mengawal ibu hamil dan balita untuk mengikuti imunisasi atau memeriksakan kesehatannya sesuai data yang telah dikumpulkan di balai pelayanan kesehatan di Kelurahan atau di Puskesmas yang telah disediakan. Kunjungan peserta PKH ke layanan kesehatan itu dibuktikan dengan buku kunjungan yang ditandatangani oleh bidan setempat<sup>38</sup>. Kemudian dilanjutkan dengan penanggulangan dan pembatalan peserta PKH.

#### **7. Penangguhan dan pembatalan peserta PKH**

Mengenai penangguhan dan pembatalan peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan ialah sebagai berikut:

- a. Bantuan tidak dibayarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen yang telah ditentukan untuk 1 kali siklus penyaluran bantuan (3 bulan berturut-turut) namun masih tercatat sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
- b. Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) akan dikeluarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen verifikasi yang telah ditentukan untuk dua (2) kali siklus penyaluran bantuan (6 bulan berturut-turut) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan;

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ibu Winda pendamping PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan Saentis, tanggal 22 Juni 2019

c. Dalam tiga (3) kali siklus penyaluran bantuan berturut-turut (9 bulan) peserta tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan;

d. Keluarga sangat miskin terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai Program Keluarga Harapan (PKH), maka dikeluarkan dari kepesertaan;

e. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dikeluarkan kepesertaannya, tidak dapat diajukan kembali sebagai peserta dan

f. Penanguhan program bagi pemerintah Kabupaten atau Kota dapat terjadi apabila pemerintah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan tidak melaksanakan komitmennya yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan.

Kesehatan dan pendidikan sebagaimana telah ditetapkan pada saat awal pelaksanaan program melalui proses berikut:

1. Terdapat pengaduan terkait pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti ketidak-tersediaan guru, tenaga kesehatan, dan vaksin, hingga melebihi 20% dari total jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten atau Kota tersebut dalam waktu 4 bulan berturut-turut;
2. Dalam tiga (3) bulan, belum ada penyelesaian terhadap indikasi permasalahan penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan dan
3. Kabupaten atau Kota menyatakan keluar dari program.

## **8. Pemutaakhiran data peserta PKH**

Pemutakhiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada Master Database. Beberapa contoh perubahan informasi dari rumah tangga, sebagai berikut:

- a. Perubahan tempat tinggal;
- b. Kelahiran anggota keluarga;
- c. Penarikan anak-anak dari program (kematian, keluar atau pindah sekolah, dan lain sebagainya);
- d. Masuknya anak-anak baru ke sekolah;
- e. Ibu hamil;
- f. Perbaikan nama atau dokumen-dokumen;
- g. Perubahan nama ibu atau perempuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (menikah atau cerai, meninggal, pindah atau bekerja diluar domisili);
- h. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses dan
- i. Perubahan variabel sinergitas program.

Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan setiap ada perubahan. Pendamping Program Keluarga Harapan bekerjasama dengan ketua kelompok Program Keluarga Harapan untuk memeriksa perubahan data terkait. Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ledy, berkaitan dengan pemutaakhiran data ialah, bahwa PKH tidak sama dengan BLT yang disebut bantuan langsung tunai dan data BLT terdapat pengajuan dari RT atau Kelurahan tersebut, jadi data yang asalnya

20 orang dan dalam satu keluarga terdiri dari kakek, nenek dan cucu tetapi yang mendapat PKH hanya nenek saja.

Jika, suatu saat neneknya meninggal, maka bisa digantikan dengan lansia yang satunya yaitu kakek, hal itu sudah merubah data asal, tapi ketika ada satu keluarga terdiri dari ibu, anak dan kakek akan tetapi PKH hanya memberi bantuan kepada kakek, maka ketika kakeknya meninggal dunia, bantuan PKH yang diterima oleh kakek tersebut tidak bisa digantikan dengan keluarganya yang masih hidup, karena PKH tidak bisa digantikan dan tidak bisa usul. Hal tersebut sudah sesuai dengan data yang diberikan oleh Kementerian Sosial, dan juga PKH selalu mengecek data tambahan atau kurangnya keluarga yang mendapatkan bantuan. Sebagai pendamping rutin, dalam mengecek data-data penerima manfaat dan bekerja sama dengan ketua kelompok semisal ada kematian, kelahiran anggota keluarga baru, pindah sekolah, pindah tempat tinggal dll.<sup>39</sup>

## **9. Pengaduan peserta PKH**

Dalam hal ini pengaduan dapat berasal dari peserta PKH maupun pihak luar, seperti masyarakat umum dan LSM. Pendamping sebagai petugas terdepan memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang diadukan namun apabila permasalahan penanganan oleh pihak yang lebih tinggi maka pendamping berkewajiban untuk memfasilitasi dengan mengadukan permasalahan menggunakan form pengaduan yang selanjutnya akan ditangani oleh UPPKH Pusat.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Ibu Ledy pendamping PKH di Kecamatan percut seituan saentis tanggal 22 juni 2019

**B. Pendapat Masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Di  
Kelurahan Saentis Kabupaten Deli Serdang.**

1. Pendapat keluarga kurang mampu tentang Program Keluarga Harapan (PKH) setiap informan dapat dilihat dari seberapa jauh pendapat mereka tentang Program Keluarga Harapan.

pendapat masyarakat tentang Program Keluarga. Menurut informan Dalmiati (30) bahwa menurut saya Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah yang sangat membantu masyarakat miskin dalam aspek mendasar yaitu kesehatan dan pendidikan, dimana masyarakat sangat merasakan manfaatnya dengan memberikan uang tunai kepada masyarakat miskin untuk biaya kesehatan.

Selain itu adapula informan Waliana (33) yang berpendapat bahwa menurutku PKH adalah suatu bantuan yang diberikan pemerintah untuk rakyat yang tidak mampu. Terutama tidak mampu membiayai anaknya sekolah<sup>40</sup>.

Adapula pendapat dari informan Yudi' (33) yang mengatakan bahwa ini sudah masuk tahun kedua anak terima itu uang dari Program Keluarga Harapan, dan kurasakan sekali manfaatnya karena anakku bisa lanjut sekolahnya. Seandainya tidak terima ini nda kutau bagaimana nasibnya anakku mungkin tidak sekolah karena bapaknya meninggal dunia. Tidak ada sama sekali yang mencari uang<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> wawancara dengan ibu waliana 12 juli pukul 11:20

<sup>41</sup> wawancara dengan bapak Yudi 16 juli pukul 14:00

Mendengar pernyataan-pernyataan dari informan diatas, ternyata pendapat mereka tentang Program Keluarga Harapan (PKH) sangat beraneka ragam walaupun makna yang terkandung hampir sama yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui dinas sosial yang memberikan bantuan secara tunai kepada masyarakat miskin. Bantuan diberikan harus sesuai dengan ketentuan.

## 2. Keberadaan dan Kepesertaan Program Keluarga Harapan di kelurahan Saentis Kabupaten Deli Serdang.

Berikut hasil wawancara beberapa informan mengenai keberadaan dan kepesertaan PKH di di kelurahan Saentis Kabupaten Deli Serdang.

Menurut informan Markadina (32) yang mengatakan saya menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan sejak tahun 2018 tapi saya lupa bulan berapa. Waktu itu mereka dari Saentis datang dirumah saya lupa berapa orang yang jelasnya lebih dari satu datang untuk bertanya-tanya tentang anak saya, yang kecil dan yang sekolah. Pada saat itu saya memiliki anak kecil dan yang sekolah. Saya di wawancarai pada saat itu dan katanya saya memenuhi syarat untuk menerima bantuan untuk orang miskin yang memiliki anak kecil dan yang sekolah<sup>42</sup>.

Jadi, menurut hasil observasi dan penelitian menunjukkan bahwa peserta Program Keluarga Harapan memang betul-betul untuk keluarga yang sangat miskin yang memenuhi syarat atau tepat sasaran.

---

<sup>42</sup> wawancara dengan ibu markadina 13 juli pukul 10:30

### **C. Dampak Program keluarga Harapan terhadap masyarakat kurang mampu di Kelurahan Saentis Kabupaten Deli Serdang.**

Seperti yang diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga kurang mampu dan bagi anggota keluarga kurang mampu itu sendiri diwajibkan melaksanakan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tidak ada satu orang pun yang merasa dirugikan karena adanya program pemerintah ini, semua masyarakat baik yang termasuk dalam peserta maupun yang tidak termasuk dalam peserta bangga karena adanya program pemerintah ini, yang menurut pemahaman semua orang bahwa bantuan ini sangat membantu apalagi untuk biaya pendidikan. Karena pendidikan adalah kunci terbesar dalam meraih kesuksesan. Untuk dampak yang ditimbulkan terbagi menjadi dua yaitu:

#### **1. Dampak Positif**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak adalah akibat, efek, hasil, pengaruh dll. Sedangkan positif yaitu pengaruh baik. Jadi dampak positif yaitu pengaruh kuat yang mendatangkan pengaruh yang berupa kemajuan. Dampak positif yang ditimbulkan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga kurang mampu yaitu:

- a) Yang pertama dan paling mendasar adalah meringankan beban pengeluaran bagi kurang mampu, bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat yang miskin di desa ini sangat membawa dampak yang positif salah satunya

yaitu menurangi beban orang tua untuk biaya pendidikan anak yang kurang mampu.

Sama halnya yang dikemukakan juga oleh informan Muhammad Aswil (14) yang berpendapat bahwa semenjak orang tuaku menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan jarangjarangmi saya dengar mengeluh, terutama untuk biaya sekolah. Dulu itu setiap ada barang-barangku rusak contohnya seperti sepatu dan mintak dibelikan biasa mereka mengeluh katanya dimana lagi mau ambil uang<sup>43</sup>.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai dampak positif yang paling utama dari pemberian bantuan Program Keluarga Harapan yaitu pengurangan beban pengeluaran bagi Keluarga Kurang Mampu. Mereka sangat merasakan perbedaan waktu mereka belum menerima bantuan dan waktu mereka sudah terima. Itulah alasan mereka mengatakan bahwa dampak yang paling utama yaitu mengurangi beban mereka dalam melanjutkan pendidikan anak-anaknya.

## 2. Dampak Negatif

### a). Bantuan yang diberikan sering salah sasaran

Seperti pada informan Dalmiati (30) yang menyatakan bahwa terkadang uang yang saya terima dari PKH untuk pendidikan anak saya seringkali saya pakai untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dan untuk keperluan makan sehari-hari. Tapi kalau untuk kebutuhan yang tidak terlalu mendesak saya tidak pernah gunakan seperti contohnya di pakai beli pakaian selain pakaian sekolah.

---

<sup>43</sup>

wawancara dengan bapak muhammad aswil 20 juli pukul 13:20

Itu tidak pernah saya lakukan, dan walaupun saya sudah punya uang biasa saya ganti itu uangnya anak-anak yang sudah dipakai. Tapi terkadang juga tidak diganti kalau sama sekali tidak ada penghasilan.

Sedangkan menurut informan bapak ridwan (40) yang berpendapat bahwa sering juga saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya saya pakai untuk keperluan di dapur atau untuk konsumsi. Tetapi tidak pernah saya gunakan untuk kebutuhan pribadi contohnya saya membeli pakaian sendiri. Itu tidak pernah, semata-mata hanya untuk keperluan makan dan itu di makan secara bersama-sama<sup>44</sup>.

Jadi menurut hasil observasi dan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sebagian besar keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin yang sering merasa tidak cukup untuk biaya pendidikan anaknya karena mereka sering gunakan untuk membeli kebutuhan pokok.

- b). keluarga kurang mampu sering bermasa bodoh, Menurut informan Dalmiati (30) yang menyatakan bahwa sering kalau mendekati waktunya menerima bantuan kita sering sekali berharap jadi kita juga sering gak bekerja, gak cari uang lain untuk sementara waktu.

Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif dari bantuan PKH yaitu penerima bantuan sering merasa malas bekerja atau bermasa bodoh karena semata-mata mengharapkan bantuan yang ada.

---

<sup>44</sup> wawancara dengan bapak ridwan 16 juli pukul 15:10

c). kecemburuan sosial

Jadi menurut hasil observasi dan hasil penelitian menunjukkan adanya kecemburuan sosial yang terjadi antara siswa yang menerima bantuan dan siswa yang tidak menerima bantuan, seperti yang dikemukakan oleh informan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari keseluruhan uraian dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Saentis, yakni:
  - a. Target penetapan sasaran calon penerima PKH (targeting). Pemilihan peserta Program Keluarga Harapan atau penerima manfaat berdasarkan ranking kemiskinan terendah.
  - b. Penetapan lokasi penerima Program Keluarga Harapan. Penetapan lokasi Kabupaten atau Kota berdasarkan proposal daerah dan ketersediaan data awal. Penetapan lokasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan dilakukan melalui surat keputusan direktur jenderal perlindungan dan jaminan.
  - c. Proses Persiapan Pertemuan Awal dan Validasi. Setelah penetapan sasaran (targeting) selesai, UPPKH Pusat melakukan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
  - d. Penyaluran Bantuan. Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta Program Keluarga Harapan berdasarkan komponen kepesertaan.

- e. Pembentukan Kelompok Peserta Program Keluarga Harapan. Setelah penyaluran dana bantuan pertama dilakukan, UPPKH Kecamatan memfasilitasi pertemuan kelompok peserta Program Keluarga Harapan.
  - f. Verifikasi Komitmen. Verifikasi komitmen peserta pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran dan kehadiran anak baik di sekolah untuk komponen pendidikan maupun puskesmas dan jaringannya untuk komponen kesehatan dan khusus verifikasi anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan.
- d. Keluarga kurang mampu terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai Program Keluarga Harapan (PKH).
- e. Peserta Program Keluarga Harapan yang telah dikeluarkan kepesertaanya, tidak dapat diajukan kembali sebagai peserta dan

Penangguhan program bagi pemerintah Kabupaten atau Kota dapat terjadi apabila pemerintah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan tidak melaksanakan komitmennya yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana telah ditetapkan pada saat awal pelaksanaan program.

Pendapat keluarga kurang mampu tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dilihat dari seberapa jauh pemahaman mereka tentang Program Keluarga Harapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga kurang mampu telah mengetahui pengertian, tujuan dan kepesertaan PKH.

## **B. SARAN**

Setelah memperhatikan, menggambarkan dan menganalisa proses Program Pelaksanaan Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan percut sei tuan kelurahan Saentis, penulis dapat memberikan saran yang dirasa perlu untuk disampaikan, sebagaimana berikut:

Saran untuk jurusan agar terkait dengan pengentasan kemiskinan perlu ditingkatkan lagi, yakni dengan mempersiapkan para pembimbing yang handal dalam segala hal dalam meningkatkan daya pikir masyarakat untuk bisa tidak bergantung kepada orang lain dan menjadi kepribadian yg bijak dalam segala hal

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Adi, Isbandi Rukminto, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan. Bahasa Inggris*, (Surabaya: Samito, Kamus Mita Pelajar, 2012).
- Dapertemen Agama RI, *Mushaf Alquran Al-Kahfi*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008).
- Edi Suharto, *Kebijakan sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Handyaningrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. (Jakarta: N.V. Sapdodadi 1981).
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2016.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2016.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2016.
- Masdar Helmy, *Dakwah dalam Alam Pembangunan*, (Semarang: Toha Putra, 1973),
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
- Nugroho Riant dan Randy R. Wrihatnolo. 2011. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Profil Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Mamasa Tahun 2017.

Profil Unit Pelaksana *Program Keluarga Harapan* (UPPKH) Kecamatan Mamasa  
Tahun 2017.

Rustanto, Bambang.2014.*Pekerja Sosial dalam Penanganan Kemiskinan di Indonesia*.  
Bandung: STKSPRESS Bandung.

Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika  
Offset,2010).

Sutirna, *Bimbingan dan Konseling Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal*, (  
Yogyakarta: Andi Offset, 2013).

Soetarso, *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial, dan Kebijakan Sosial*,  
(Bandung : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1982).

Soetarso, *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial, dan Kebijakan Sosial*.

Soetarso, *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial, dan Kebijakan Sosial*.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti  
Pemula*,(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012).

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Viki Setiawan Rambe

Nim : 12153018

Program studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial Dalam Melakukan bimbingan Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Saentis Kabupaten Deli Serdang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan dari Ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan skripsi ini hasil jiplakan, Maka Gelar dan ijazah yang Diberikan Oleh Universitas batal Saya terima.

Medan 16 Agustus 2019  
yang membuat pernyataan

Viki Setiawan Rambe  
NIM:12153018

